



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/19.4/B.IX/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS GITA PRAJA SABURAI (GPS)  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
PERIODE 2011 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG.

- Menimbang : bahwa sehubungan telah berakhirnya masa tugas kepengurusan Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung Periode 2008-2010, maka dalam rangka kelancaran kegiatan Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dibentuk kembali Pengurus Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung Periode 2011-2013 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS GITA PRAJA SABURAI (GPS) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2011-2013.
- KESATU : Membentuk Pengurus Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung Periode 2011-2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 11 - / 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
  2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
  3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
  4. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
  5. Masing-masing yang bersangkutan;
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/19.a /B.IX/HK/2011  
TANGGAL : 11-1-2011

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS GITA PRAJA SABURAI (GPS)  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.  
PERIODE 2011 - 2013

| NO | NAMA                     | JABATAN DALAM KEPENGURUSAN | BESARNYA HONORARIUM /BULAN Rp. | KETERANGAN  |
|----|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|
| 1  | 2                        | 3                          | 4                              | 5   |
| 1. | Drs. Sjachroedin. ZP, SH | Pembina                    | 400.000,-                      | Diberikan Honorarium setiap bulan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. |
| 2. | Ir. Berlian Tihang, MM   | Pengarah                   | 350.000,-                      |   |
| 3. | Lizar Ansori. SH, MM     | Ketua                      | 250.000,-                      |   |
| 4. | Drs. Lukman, MM          | Sekretaris                 | 200.000,-                      |   |
| 5. | Drs. Yanwardi, MM        | Bendahara                  | 200.000,-                      |   |
| 6. | Mustofa Kemal            | Seksi Bidang Marching Band | 175.000,-                      |   |
| 7. | K u s w a n              | Seksi Bidang KORSIK        | 175.000,-                      |   |

GUBERNUR LAMPUNG.

  
SJACHROEDIN Z.P.